

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Juni 2021

**Hikmatullah**  
NIM:151100395

## ABSTRAK

**Nama: Hikmatullah, NIM: 151100395, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Penyelundupan Hukum Status Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.**

Pada era globalisasi ini, pergaulan atau hubungan seseorang tidak lagi dapat dibatasi. Setiap orang dapat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun yang mereka inginkan. Hal ini semakin membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar bangsa, bahkan antar agama. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet laki-laki dan perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki dan perempuan non-Muslim. Sehingga mereka yang ingin menikah namun bertentangan dengan kaidah di Indonesia melaksanakan pernikahannya di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil sehingga tindakannya menjadi legal,

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? 2. Bagaimana latar belakang terjadinya penyelundupan hukum status perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? 3. Bagaimanakah strategi penanggulangan dalam menghentikan penyelundupan hukum status perkawinan ?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 2. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang terjadinya perbuatan hukum dari perkawinan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Untuk menjabarkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan dari pakar hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosilogis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pengaturan perkawinan pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan kata lain perkawinan beda agama itu merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. latar belakang terjadinya perkawinan diluar negri ialah karena untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, selain berbeda pandangan terkait agama, pun mereka melakukan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian berlakunya hukum nasional yang tentunya mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dengan keyakinannya masing-masing yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974. Sehingga mereka mencari Negara yang memperbolehkan mereka melangsungkan perkawinan 3. Strategi penanggulangan dalam menghentikan penyelundupan hukum status perkawinan: Patuh dan tunduk terhadap Perundang-undangan, Penyuluhan Hukum, Optimalisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku penyelundupan hukum, Penegasan penetapan Hukum di wilayah Pengadilan



**ANALISIS YURIDIS PNYELUNDUPAN HUKUM STATUS  
PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974**

Oleh:

**Hikmatullah**  
NIM: 151100395

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**  
NIP. 195908101990031003

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI.**  
NIP.19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Hikmatullah, NIM: 151100395, berjudul: *Analisis Yuridis Penyelundupan Hukum Status Perkawinan Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal ..... 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, ..... 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Anggota-anggota,

**Penguji I**

**Penguji II**

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**  
NIP. 195908101990031003

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orangtua penulis yaitu Bapak Atang (Alm) dan Ibu Aisah yang tak henti-hentinya melangitkan Do'a dan juga dorongan semangat serta curahan kasih sayang yang tiada bandingannya dan tidak akan mampu dibalas jasa.

Tak lupa kepada kakak dan saudara-saudara penulis yang juga selalu memberikan dorongan semangat yang tak terhingga.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: ٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

**(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Hikmatullah, lahir di Serang pada tanggal 08 Januari 1997 dari pasangan Bapak Atang (Alm) dan Ibu Aisah, anak keempat dari 4 (Empat) bersaudara dari Bapak Atang (Alm) dan Ibu Aisah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Bulakan lulus tahun 2009 dan Madrasah Diniyah Al-Khairiyah Bulakan lulus tahun 2009, kemudian Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Rancaranji lulus tahun 2012 kemudian sekolah di MA Al-Khairiyah Citangkil lulus pada tahun 2015.

Melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2015/2016 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis juga aktif di Organisasi intra maupun ekstra kampus, di intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada Tahun 2016-2017 penulis menjabat sebagai Ketua Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah, pada Tahun 2017-2018 sebagai Ketua, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) pada tahun 2017-2018 sebagai Pengurus Bidang Litbang. Sementara untuk organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah Komisariat UIN SMH Banten, pada Tahun 2016-2017 sebagai Ketua, Pengurus Komisariat PMII UIN SMH Banten pada tahun 2018-2019 sebagai Ketua 1, Pengurus Asosiasi Mahasiswa Cinangka (AMC) Komisariat UIN SMH Banten pada Tahun 2017-2018, Ikatan Kader Al-Khairiyah (IKA) Cabang Serang Tahun 2016-2017 sebagai Ketua, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah (GEMA) tahun 2019-2022 sebagai Wakil Ketua Umum bidang Pendidikan, Riset dan Teknologi,



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan juga membawa umatnya kepada jalan yang benar sekaligus menyempurnakan ahlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan dan karunia-Nya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Penyelundupan Hukum Status Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skeripsi ini

4. Bapak Dr.H. Ahmad Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selalu memberikan arahan, motivasi dan do'a sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah mengasuh, mendidik dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Faisal Zulfikar S.H., M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang membantu pengadministrasian penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zanal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr.H. Ahmad Sanusi, M.A, Selaku Pembimbing Aakademik yang telah membantu memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun, selama penulis kuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain kepada penulis.
13. Semua sahabat setongkrongan ngopi di PMII, teman kelas HKI A Angkatan 2015, Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Segala kekeliruan, kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan pembuatan skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini bisa dibalas kebaikannya oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, karya tulis ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk bagi generasi selanjutnya dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.Aminn.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 15 Juni 2021

Hikmatullah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KONSEP</b>	
<b>PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG</b>	
A. Konsep perkawinan.....	18
1. pengertian dan dasar hukum perkawinan.....	18
2. Syarat dan rukun sah perkawinan .....	23
3. Tujuan Perkawinan.....	26
B. Perkawinan Beda Agama Dalam Presfektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 .....	30

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama dan Dasar Hukum.....	30
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....	35

**BAB III PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN DAN KASUS  
YANG TERJADI DI MASYARAKAT**

A. penjelasan tentang penyelundupan hukum dalam perkawinan .....	40
B. contoh kasus penyelundupan hukum .....	50
1. Perkawinan Semu untuk mendapatkan Izin Kerja atau Kewarganegaraan Indonesia .....	51
2. Kasus Tjoa peng An alisa Kartopawiro .....	52
3. Perkawinan-perkawinan Gretna Green .....	53
4. Perkawinan Orang-orang Indonesia di penang atau Singapura .....	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PENEGAKAN HUKUM  
DALAM PERILAKU PENYELUNDUPAN HUKUM**

A. Analisis makna dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	55
1. Makna pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan proses pembentukan Undang-undang perkawinan .....	55
2. Makna pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan proses persidangan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	60
B. Dasar-dasar Hukum, Kebijakan dan Alasan-alasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Pencatatan Perkawinan Pasangan Beda Agama .....	64
C. Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang perkawinan beda agama di Tinjau dari Hukum yang berlaku .....	69

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Hukum di Bidang Perkawinan .....	71
E. Metode /Cara Penanggulangan perilaku penyelundupan Hukum terhadap Status Perkawinan .....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

